

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR : 22 /HK.01.01/K/11/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA ADHOC PPK DAN PPS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi pembentukan lembaga adhoc PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Lembaga Adhoc PPK dan PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Tim Fasilitasi Pengawas Pembentukan Lembaga Adhoc PPK dan PPS.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Berita Acara Pleno Nomor: 040/HK.01.01/K/11/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Lokasi Khusus dan Pembentukan Tim Pengawasan Pembentukan Lembaga Adhoc Serta Kegiatan Internal Bawaslu Kota Bima

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Lembaga Adhoc PPK dan PPS dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Lembaga Adhoc PPK dan PPS mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas:
- a. Memberikan arah kebijakan umum dalam melakukan pengawasan kepada tim fasilitasi pengawasan pembentukan lembaga adhoc PPK dan PPS;

- b. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan pembentukan lembaga adhoc PPK dan PPS.
2. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan pembentukan lembaga adhoc PPK dan PPS;
3. Ketua bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan pembentukan lembaga adhoc yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan pembentukan lembaga adhoc PPK dan PPS;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan pembentukan lembaga adhoc PPK dan PPS kepada penanggungjawab.
4. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim fasilitasi pengawasan pembentukan lembaga adhoc PPK dan PPS;
5. Anggota:
 - a. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan pembentukan lembaga adhoc PPK dan PPS;
 - b. Mengidentifikasi ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan pembentukan lembaga adhoc PPK dan PPS;
 - c. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form Ayang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim dan menindaklanjuti apabila terdapat pelanggaran.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bima

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Bima
Pada Tanggal 30 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum NTB di Mataram;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bima di Kota Bima;

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor : 22 /HK.01.01/K/11/2022
Tanggal : 30 November 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
ADHOC PPK DAN PPS**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Idhar, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Bima	Pengarah
2	Asrul Sani, SE	Anggota Bawaslu Kota Bima	Pengarah
3	Muhaemin, S.PdI	Ketua Bawaslu Kota Bima	Penanggungjawab
4	Subhan, ST	PLT Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima	Ketua
5	Syamsudin, SH	Staf Bawaslu Kota Bima	Sekretaris
6	Amrin AB, M.PSi	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota
7	Farid Fadilah, ST	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota
8	Nursafariah, SH	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota
9	Rahmad Yasin, ST	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota
10	Mahfud, SH	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota
11	Marwan Suhadi, ST	Staf Bawaslu Kota Bima	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

